



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 18/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

**KOORDINATOR MATA KULIAH PENGANTAR SAINS DAN TEKNOLOGI HAYATI
SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2023/2024
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran, SITH ITB akan menyelenggarakan kegiatan perkuliahan mata kuliah Pengantar Sains dan Teknologi Hayati;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu menetapkan Koordinator Mata Kuliah Pengantar Sains dan Teknologi Hayati Semester II Tahun Akademik 2023/2024 di SITH ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Koordinator Mata Kuliah Pengantar Sains dan Teknologi Hayati Semester II Tahun Akademik 2023/2024 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung yaitu Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, M.S., DEA. NIP 195703261983032001.


3

- KEDUA : Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- mengatur jadwal pelaksanaan perkuliahan beserta materinya;
 - bertanggung jawab atas materi soal yang diberikan dalam kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);
 - mengoordinasikan rapat pertemuan dan pengaturan sistem penilaian;
 - bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut secara periodik kepada Dekan SITH ITB.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester II Tahun Akademik 2023/2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Januari 2024

DEKAN,



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. 
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan SITH;
- Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
- Para Ketua Program Studi SITH;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Direktur Kepegawaian;
- Yang bersangkutan.